



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara Cerai Talak antara :

WULANDARI BINTI TURUT HADI SAPUTRA, NIK.
1671136101870002, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 21 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Karyawan BUMN pada PLN, tempat tinggal/kediaman di Jalan Swakarsa, RT 36, RW 07, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

AHMADI HEKSA BRIWINSYAH BIN TASWIN, NIK.
1671130510850018, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 05 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Sriwijaya, tempat tinggal di Jalan KI Marogan, Nomor 50, RT 36, RW 07, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, e-mil hek 54@yahoo.co.id, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmadi Heksa Briwinskyah bin Taswin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wulandari binti Turut Hadi Saputra) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, yaitu:
 - 2.1. Nafkah Madliyah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Al Ahza Syauqie Heksa, laki-laki, tanggal lahir 8 November 2012;
 - 3.2. El Qiyas Athallah Heksa, laki-laki, tanggal lahir 4 April 2017;
 - 3.3. Ar Firaz Qaddafi Heksa, laki-laki, tanggal lahir 17 November 2019 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai ketiganya dewasa menurut

hukum melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 3 Juli 2025, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat tanggal 7 Juli 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 7 Juli 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan dan telah *diverifikasi* pada tanggal 7 Juli 2025, yang pada pokoknya Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 3 Juli 2025, dengan alasan-alasan sebagai-mana tersebut dalam memori bandingnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Relaas Pemberitahuan Elektronik



dan Penyerahan Memori Banding, oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 7 Juli 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan yang diupload dan telah diverifikasi pada tanggal 11 Juli 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atau keberatan-keberatan atas memori banding Pembanding tersebut, dengan menyatakan keberatan terhadap anak dengan hak asuh tunggal seharusnya hak asuh anak bersama terhadap anak Terbanding dengan Pembanding dan keberatan biaya pendidikan hanya dibebankan kepada Terbanding sebab Pembanding juga bekerja, karenanya Terbanding meminta kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 3 Juli 2025, terkait nafkah *Madiyah* sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebab ATM gaji Terbanding dipegang oleh Pembanding sejak menikah sampai sekarang, namun sejak ada permasalahan suami istri 2019 maka ada pemisahan antara gaji dengan *remunerasi*, untuk gaji ATMnya tetap dipegang oleh Pembanding sedangkan *remunerasi* masuk ke rekening khusus Terbanding, pemisahan rekening tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang, sebagaimana terdapat dalam replik Pemohon (lampirannya), dan bukti P.18;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Relas Pemberitahuan *Elektronik* dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 11 Juli 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2025, berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, Pembanding telah



melakukan *inzage* terhadap perkara Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., pada tanggal 28 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2025, berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang, Terbanding telah melakukan *inzage* terhadap perkara banding Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., pada tanggal 25 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2025/PTA.PLG., tanggal 22 Agustus 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1922/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon, dan Terbanding semula sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah* ;



Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 7 Juli 2025, terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 4 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 *Hijriyah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding



mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah* , Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi selanjutnya disebut Terbanding, sedangkan Termohon Kompensi selanjutnya disebut Pemanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang selanjutnya disebut Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan yang dilakukan secara *e-letiligasi* oleh Pengadilan Agama Palembang, mulai dari surat permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, perdamaian dan Mediasi, jawaban, replik dan duplik, pemeriksaan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, kesimpulan dari para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding perkara *a quo* dihubungkan dengan memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah dan telah pula melakukan proses mediasi, namun tidak berhasil, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara saksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan Talak Pemohon Konvensi didasarkan atas alasan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 4 Februari 2012, sesuai dengan bukti P-2, bahwa Pemohon dan



Termohon adalah suami istri sah.

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Al Ahza Syauqie Heksa, El Qiyas Athalah Heksa dan Ar Firaz Qaddafi Heksa;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak 04 Oktober 2019, dan selama itu pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa keterangan saksi dari Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama Desriani Syafitri binti Taswin (**saudara kandung Pemohon**) dan Nurmiyati binti Abdul Hakam (Ibu Kandung Pemohon) menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Oktober 2019 sampai sekarang (sudah pisah selama 5 (lima) Tahun dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, tidak saling memperdulikan satu sama lain, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, kedua saksi Pemohon telah berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan dua orang saksi Termohon yang masing-masing bernama Putri Nawang Wulan binti Turut Hadi Saputra (**saudara kandung Termohon**) dan Rusman bin Sahanan (saudara ipar Termohon), kedua saksi Termohon tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah Pemohon dan Termohon antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan kedua saksi Termohon tersebut telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;



- Bahwa keempat orang saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon menyatakan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan keempat saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di rukunkan kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka mempertahankan rumah tangga seperti tersebut dikhawatirkan akan mendatangkan kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak dan menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada mengambil *maslahat* sebagaimana *kaidah ushul fiqh* menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih diddah ulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada*



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT”. Dalam perkara ini kedua belah pihak telah berpisah lama, yaitu sejak Oktober 2019 sampai sekarang ini sudah sekitar lima tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula upaya mendamaikan Terbanding dan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator namun tidak berhasil. Fakta tersebut bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa hak dan kewajiban dari Terbanding/Pemohon Konvensi dan Pembanding/Termohon Konvensi sudah tidak dijalankan sebagaimana layaknya suami istri yang saling hormat menghormati, saling mencintai dan saling setia. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu “*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat sulit untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan



yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan bathin yang bertentangan dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis** dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek psikologis** rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana *kebathinan* yang seharusnya tinggal satu rumah, membina rumah tangga seharusnya penuh kebahagiaan dan ketentraman namun telah terjadi yang tidak sesuai dengan harapan dari salah satunya berakibat tidak sejalan dan hanya bertepuk sebelah tangan, rumah tangga yang seperti ini sudah jauh dari rahmat-Nya, terutama jauh dari ridha Allah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. *Al-Qur'an* menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya



tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga harus dijaga kesuciannya sebagai nilai filosofis dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek religius**, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya " Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"

2. Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِيَنَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَنَاسَ لَهُنَّ.

Artinya " Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka "

Bahwa dari aspek religius tersebut suami istri dalam perkara *a qua* sudah tidak memenuhi kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon tidak beralasan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan



Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 3 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (**Ahmadi Heksa Briwinsyah Bin Taswin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Wulandari Binti Turut Hadi Saputra**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka secara *mutatis mutandis* semua keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon dan memori bandingnya, dan *substansi* kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa *iddah*, *Mut'ah* berupa pertukaran 1 (satu) unit alih kepemilikan mobil *Rush* dari Pemohon kepada mobil Agya milik Termohon, dan nafkah istri terhutang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya dan meminta kepada Majelis Hakim tetap mempertimbang-kan dan menimbang dari segala arah, aturan, ketentuan, aspek dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg., tanggal 3 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah* ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie*, maka akan memeriksa ulang mulai dari gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, Replik Rekonvensi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memori banding dan kontra memori banding, untuk mencapai rasa keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak membahas tentang keberatan terhadap nafkah iddah, namun Terbanding menyatakan nafkah iddah harus memperhatikan kondisi ekonomi Terbanding saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun tidak sependapat dengan besaran yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang ditalak oleh suaminya terdapat masa tunggu, dan selama masa tunggu tersebut suami dapat kembali dan rujuk sebagai suami istri, atau suami dapat melepas/cerai/tidak rujuk sebagai suami istri, sehingga dalam masa tunggu tersebut seorang suami masih berkewajiban tetap memberi nafkah terhadap istrinya dalam masa tunggu tersebut, disamping itu ada kewajiban-kewajiban lain sebagaimana tersebut dalam peraturan perundangan, diantaranya:

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyempurnaan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*Hakim dalam penetapan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan*



kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak”.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.*
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a. dan b disebutkan bahwa: *“Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
 - a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*
 - b. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 159 berbunyi: *“Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:*
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul;*
 - b. perceraian itu atas kehendak suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Undang-undang tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar nafkah *iddah*, *mut’ah* dan *nafkah anak* kepada Termohon/Pembanding karena Termohon tidak *nusyuz* sehingga hak-hak sebagai isteri yang ditalak harus diberikan, namun demikian untuk nominalnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palembang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak-hak isteri yang diceraikan harus mempertimbangkan terlebih dahulu rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup isteri dan atau anak, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018



dan selaras pula dengan ketentuan dalam Al Qur'an, surat At Thalag, ayat 7 berbunyi;

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani pada: Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

Artinya : "*Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan kemampuan Terbanding mengenai pemberian nafkah *iddah* untuk Pembanding, karena selama ini gaji Terbanding ATM-nya dipegang oleh Pembanding sehingga penghasilan Terbanding hanya tinggal *remunerasi*, dengan penghasilan seperti tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding layak jika Terbanding memberi nafkah kepada Pemohon selama menjalani masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan mengqiyaskan Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

2. Tentang Mut'ah



Menimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Penggugat Rekonvensi mendapat mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemberian mut'ah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* dalam hukum Islam didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak (diberikan oleh suaminya kepada istrinya) *mut'ah* dengan cara yang *ma'ruf* (patut). Demikian ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa begitu juga ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158, menyebutkan dengan ukuran yang "*ma'ruf/patut*". Ukuran *ma'ruf/patut* adalah dengan membandingkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah *mut'ah*, yang dianggap "*ma'ruf/patut*" sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan juga pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, di dalam kitab *Al-Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut;



انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضا ها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

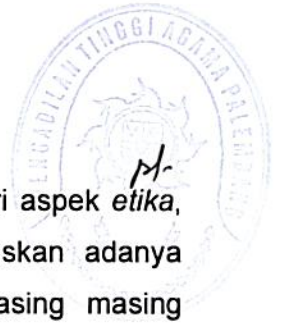
Artinya : Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa begitu juga untuk menentukan kategori "ma'ruf/patut", maka Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 yang menyatakan bahwa "patokan untuk menentukan besaran mut'ah berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)"

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.073.000,00 (empat juta tujuh tiga ribu rupiah) termasuk didalamnya nafkah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap ma'ruf/patut jika nafkah tersebut separuh untuk Penggugat Rekonvensi dan separuhnya untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka separuh nafkah tersebut jika dibulatkan kebawah menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk kehidupan Tergugat Rekonvensi terdapat dari penghasilan dari remunerasi;

Menimbang, bahwa dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "ma'ruf/patut" menetapkan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dari gaji Pegawai Negeri Sipil dan remunerasi menghasilkan kurang lebih Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah), sehingga nafkah bulanan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan (tiga kali suci) adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari pandangan filosofis mut'ah dapat difahami sebagai bentuk kewajiban dan penghargaan terhadap hubungan yang telah terjalin, terutama dalam konteks pernikahan yang telah berakhir, Dalam filsafat moral, nafkah mut'ah mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam hubungan antar manusia. Kewajiban



ini muncul bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek *etika*, dimana hubungan yang telah berakhir tetap mengharuskan adanya penghargaan terhadap martabat dan kesejahteraan masing masing pihak. Dalam konteks ini nafkah *mut'ah* berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dan memberikan penghargaan kepada isteri pasca perceraian, meskipun rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah sejak Oktober 2019, namun secara *lahiriyah* dan *bathiniyah*, serta secara yuridis belum terjadi perceraian, meskipun satu sama lain telah saling tidak menjalankan kewajiban bathin sebagai suami istri, oleh karena nafkah *mut'ah* tidak hanya dipandang dari sudut pandang ekonomi saja tetapi juga dalam bentuk penghargaan, dan rasa pengabdian istri pada suami, rasa keadilan dan rasa tanggungjawab moral terhadap mantan pasangan yang telah berbagi kehidupan dalam rumah tangga namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan kemampuan ekonomi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran *mut'ah* yang "*ma'ruf/patut*" yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah 12 x nafkah bulanan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), apabila dijumlahkan seluruhnya menjadi sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C,1 yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, maka pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal *mut'ah* patut dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;



3. Tentang Nafkah Lampau (*Madhiyah*).

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menuntut agar Terbanding membayar *nafkah lampau (madhiyah)* selama 5 Tahun, setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 60 bulan sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Pembanding sesaat setelah ikrar talak diucapkan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak atas gugatan tersebut, sebab selama ini ATM gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi termasuk tambahan penghasilan uang makan masuk ke ATM tersebut, sehingga selama lima tahun berpisah tidak sebulanpun Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban memberi nafkah Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabul-kan Penggugat Rekonvensi sebagian dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pemberian nafkah *madhiyah* tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama ini Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Pembanding dengan cara memberikan ATM gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terbanding kepada Pembanding, baik sebagai nafkah Pembanding maupun untuk nafkah ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding, sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan memberikan nafkah tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Terbanding telah memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah *madhiyah* baik untuk Pembanding maupun untuk anak Pembanding dan Terbanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama



patut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

4. *Hadhanah* anak dan nafkah anak dan biaya pendidikan anak

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Terbanding juga mohon agar hak asuh ketiga orang anak Terbanding dan Pembanding yang masing-masing bernama 1. **Al Ahza Syauqie Heksa**, lahir di Palembang tanggal 08 November 2012, 2. **El Qiyas Athalah Heksa**, lahir di Palembang tanggal 04 April 2017, dan 3. **Ar Firaz Qaddafi Heksa Kusuma**, lahir di Palembang tanggal 17 November 2019, agar ditetapkan ada pada Pembanding sebagai hak asuh tunggal, sedangkan Terbanding keberatan dengan hak asuh tunggal tersebut dengan menyatakan menetapkan hak asuh bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan ketiga orang anak kepada siapapun, namun menetapkan biaya nafkah ketiga orang anak yang harus diberikan oleh Terbanding kepada ketiga orang anak melalui Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu tentang anak dan *hadhanah* anak sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Bahwa di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan tentang anak namun secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun, dan sebelumnya tidak pernah kawin.
- Bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum



dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak-anak yang sholih, kuat mentalnya, berakhlak mulia dan kuat fisiknya serta sejahtera lahir batin sebagaimana dinyatakan dalam *Al-Quran Surah An-Nisa* ayat (9) :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) ditentukan bahwa "Hak *Hadlonah* anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibunya" ketentuan ini karena pada dasarnya ibu adalah orang yang secara *psychologis* paling dekat dan akrab dengan anak sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983. Oleh karena itu anak yang belum *mumayyiz*, belum mampu menentukan sikap untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apakah tinggal dengan ibunya atau dengan bapaknya, dengan selama ini ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan ibunya. Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding yang masing-masing bernama 1. **Al Ahza Syauqie Heksa**, lahir di Palembang tanggal 08 November 2012, 2. **El Qiyas Athalah Heksa**, lahir di Palembang tanggal 04 April 2017, dan 3. **Ar Firaz Qaddafi Heksa Kusuma**, lahir di Palembang tanggal 17 November



2019, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak ditetapkan kepada Pembanding, hal tersebut tidak boleh menghalangi hak Terbanding sebagai bapaknya untuk menjenguk anak-anak tersebut guna melepaskan rasa rindu seorang ayah kepada anak-anaknya, hal mana untuk menjaga perkembangan fisik dan *psychis* ketiga anak tersebut, begitu juga Terbanding sebagai ayahnya berhak juga ikut menentukan masa depan dan pendidikan anak-anak tersebut sesuai kemampuan setelah bermusyawarah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) ketiga orang anak tersebut tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya dan tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan antara anak dengan Terbanding sebagai ayahnya serta dengan keluarganya sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan ketiga orang anak tersebut, baik Pembanding maupun Terbanding dilarang untuk menceritakan keburukan Pembanding dan Terbanding, melainkan simpan rapat-rapat keburukan masing-masing agar ketiga anak tersebut tidak balas dendam jika yang diterangkan itu tidak sesuai dengan faktanya, yang mengakibatkan adanya penyesalan bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut, agar ketiga anak Terbanding dan Pembanding yang berada pada Pembanding, agar Terbanding memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut minimal



sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang diserahkan melalui Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dalam pemberian nafkah ketiga anak tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah untuk ketiga orang tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

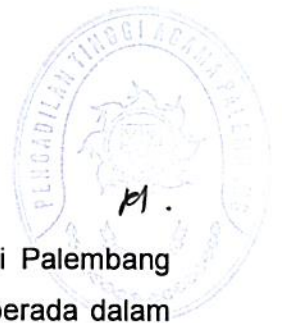
Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak terdapat beberapa norma hukum yang dipedomani, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian..., b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..";
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c), bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak;
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dan Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).";
- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa telah nyata anak pertama yang bernama
1. **Al Ahza Syauqie Heksa**, lahir di Palembang tanggal 08 November 2012, 2. **El Qiyas Athalah Heksa**, lahir di Palembang tanggal 04 April



2017, dan 3. **Ar Firaz Qaddafi Heksa Kusuma**, lahir di Palembang tanggal 17 November 2019, saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding, maka kewajiban nafkah ketiga anak tersebut di atas harus dibebankan kepada Terbanding selaku ayahnya, karenanya Terbanding dibebani membayar nafkah *hadhanah* hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Terbanding memiliki penghasilan untuk kepentingan dan kebutuhan anaknya, Terbanding terikat dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena harus memikirkan kehidupan Terbanding kemasa depan, untuk hidup dengan keluarga sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan *phisik* anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dari sisi *filosofis* dan *sosiologis* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsep nafkah anak dalam pandangan *filosofis* **Imanuel Kant**, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa nafkah anak merupakan



kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal ini berlandaskan pada prinsip kewajiban moral untuk menghormati martabat dan hak anak sebagai individu. Sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan tanggungjawab atas kesejahteraan anak, orang tua dianggap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, pendidikan dan perlindungan;

Menimbang, bahwa nafkah anak ditinjau dari sudut **sosiologis** memiliki nilai yang lebih dari sekedar kewajiban ekonomi, nafkah ini bukan sekedar pemberian materi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan identitas diri dan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Keluarga adalah merupakan unit sosial pertama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan anak meliputi juga kebutuhan emosional, pendidikan dan psikologis;

Menimbang, bahwa dalam sudut *sosiologi* lain, keluarga dipandang sebagai institusi yang memiliki peran besar dalam sosialisasi anak, mengajarkan nilai-nilai sosial dan budaya. Di dalam beberapa komunitas masyarakat ada norma sosial yang mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak, norma ini seringkali dipengaruhi oleh budaya dan agama, dalam banyak tradisi dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga diharapkan lebih banyak memberikan nafkah, sementara perempuan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan anak melalui perawatan, hubungan emosional dan pendidikan, dilain pihak oleh karena Pembanding juga pegawai BUMN (PLN) memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan perkembangan ketiga orang anak tersebut termasuk pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk kepentingan anak Pembanding dan Terbanding yang masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang ayah dan ibunya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya *hadhanah* terhadap anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 3 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memper-timbangan biaya pendidikan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya pendidikan untuk kepentingan anak dan capaian pendidikan ketiga anak tersebut akan ditempuh, sehingga pendidikan anak dapat dimusyawarahkan dan diarahkan oleh Pembanding dan Terbanding sesuai dengan kemampuan Pembanding dan Terbanding dan sesuai pula dengan kemauan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setiap sekolah/pendidikan memiliki biaya yang berbeda sesuai keadaan sekolah yang dituju maka biaya pendidikan tidak dapat ditentukan dari sekarang, melainkan sesuai kebutuhan jenjang pendidikan dan sekolah yang ditempati/disekolahi;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab penuh dari Terbanding, namun demikian Pembanding juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan pendidikan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap biaya pendidikan yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Pembanding terkait mengenai perceraian sebagaimana dalam jawabannya, dan keberatan-keberatan lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding

menyatakan dianggap tidak beralasan hukum dan dianggap telah dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor **365/Pdt.G/2025/PA.Plg.**, tanggal 3 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1447 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Ahmadi Heksa Briwinsyah Bin Taswin**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Wulandari Binti Turut Hadi Saputra**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. **Nafkah Iddah** selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum amar angka 2.1, dan 2,2 diatas yang diserahkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Al Ahza Syauqie Heksa, laki-laki, lahir tanggal 8 November 2012;
 - 4.2. El Qiyas Athallah Heksa, laki-laki, lahir tanggal 4 April 2017;
 - 4.3. Ar Firaz Qaddafi Heksa, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2019;Dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk bertemu, berinteraksi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak tersebut secara *ma'ruf*;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak sebagaimana pada diktum 4.1, 4.2, dan 4.3 diatas melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1447 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PTA.PLG., tanggal 22 Agustus 2025 *Masehi*, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Rafiah Laili, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,
ttd.

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd.

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Dr. H. Azid Izuddin. M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Hj. Rafiah Laili, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi Rp.130.000,00

2. Redaksi Rp.10.000,00

3. Materai Rp.10.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H., M.H